



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2010

TENTANG :

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 November 2010 perihal Penggantian Anggota Panitia Khusus .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya disebutkan penggantian Anggota Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada usul dari fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan usul Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana suratnya tersebut dalam konsiderans membaca, diusulkan **Sdri. H. Budiman S. Pirmansyah, S.Sos.M.Ag** untuk ditunjuk sebagai Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggantikan **Sdr. H. Uu Ruzhanul Ulum, SE, Sdri. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si** untuk ditunjuk sebagai Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggantikan **Sdr. H. Subarna, SE, M.Si, Sdr. H.Cecep Nurul Yakin, S.Pd** untuk ditunjuk sebagai Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggantikan **Sdr. H. Subarna, SE, M.Si, Sdr. Hj. Mimi Rohmiati FH** untuk ditunjuk sebagai Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggantikan **Sdr. H. Subarna, SE, M.Si, Sdr. Drs. Ujang Sukmana** untuk ditunjuk sebagai Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggantikan **Sdr. H. Subarna, SE, M.Si ;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;
  7. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
  8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan;
  9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Tasikmalaya;
  10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pajak Daerah;
  11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengakhiri penetapan:
- a. **Sdr. H.Uu Ruzhanul Ulum,SE** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten, yang ditetapkan berdasarkan,

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2010;

- b. **Sdri. H. Subarna, SE.M.Si** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2010, Anggota Panitia Khusus Pembahas Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09 Tahun 2010, Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2010, Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2010

**KEDUA**

: **Menetapkan :**

- a. **Sdr. H. Budiman S Pirmansyah, S.Sos,M.Ag** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. **Sdr. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
- c. **Sdr. H.Cecep Nurul Yakin, S.Pd** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan;
- d. **Sdr. Hj.Mimi Rohmiati FH** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pajak Daerah;
- e. **Sdr. Drs.Ujang Sukmana** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2010;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 November 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA